

SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);

e. Nomor . . .



- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 1. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); dan
- q. Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 4 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> Reputi Bidang Hukum dan Reputi Bidang-undangan,

> > \$ilvanna Djaman



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

									DAFTAR G	AJI PO	KOK PEGA	WAI NEGEI	RI SIPIL							
MKC	GOLONGAN I				MKG	1	GOLONGAN II				GOLONGAN III				MKG GOLONGAN IV					
	а	ь	С	d	1	a	ь	С	d	1	a	b	С	d		a	ь	С	d	e
0	1.560 800					-														
2	1 610 000				<u> </u>															
3 4	1 660 700			1.851.800	L												<u></u>			
6	1 713 000		-		0	2 022.200				<u> </u>										t ·
<u>7</u> 8	1 766 900			1.970 200	2	2 054 100		- 1												F :
10	1 822 600	_1.87 <u>0</u> 700	1.949 800	2 032.300	3	2 118 800	2 208 400	2.301.800	2.399.200				-							
ii	1 880 000	1.929 600	2.011 200	2.096 300	5	2.185 500	2,277 900	2.374.300	2 474 700	_0	2 579 400	2.688.500	2 802 300	2.920.800	0	3 044.300	3.173. <u>10</u> 0	3 307.300	3.447.200	3.593 100
13]	1.990.400	2 074 600	2 162 300	7_	2,254,300	2 349 700	2 449 100	2 552.700	2	2 660 700	2.773.200	2.890 500	3.012.800	2	3 140 200	3.273,100	3 411 500	3 555.800	3 706 200
14	1.939.200	2.053.100	2 139,900	2.230.400	9	2 325 300	2 423 700	2.526 200	2 633.100	4	2 744.500	2.860.500	2 981 500	3 107 700	4	3 239.100	3 376 100	3 518 900	3 667.800	3.822 900
16	2.000 300	2 117.700	2 207.300	2.300 700	110	2 398 600	2 500 000	2 605 800	2 716 000	6.	2.830.900	2.950.600	3 075.500	3.205.500	6	3.341.100	3 482.500	3 629 800	3.783 300	3.943.300
18 19	2.063 300	2 184.400	2 276.800	2 373 100	12	2 474 100	2 578.800	2 687 800	2 801 500	7 8	2.920.100	3 043 600	3_172 300	3.306 500	8	3.446 400	3 592.100	3.744.100	3 902 500	4 067.500
20	2 128.300	2 253 200	2 348 500	2 447 900	14 15	2 552 000	2 660 000	2 772.500	2.889 800	9	3.012.000	3 139 400	3 272 200	3 410 600	9 10	3.554.900	3 705 300	3.862.000	4.025 400	4.195.700
22 23	2 195.300		_	2 525 000	16	2 632 400	2.743.800	2 859 800	2 980 800	11 12	3 106 900	3 238 300	3.375 300	3 518 Ĭ00	11 12	3 666 900	3 822 000	3.983.600	4 152 200	4.327 800
24 25	2 264 400			2 604 500	18	1		2 949.900		13				3 628 900	1 <u>3</u>	3 782 400	3.942.400	4 109 100	4.282 900	4.464 100
26 27	2 335.800			2.686.500	20	1 1		3 042 800		15				3 743 100	15 16]	_	·		4.604 700
2"	!	2 472.900	2,377.300	2.080.300	22				[_17	_		1	3 861 000	17	1	4 194 600			1
.				-	23 24	1		3 138 600		19	·				19	1				1
		-4			2 <u>5</u> 26			3_237.500		21				3 982.600	21					4 899 300
-	ł ·				27 28	[3.339 400		23			· .	4 108.100	23					5 053 600
-					2 <u>9</u> 30	3.17 <u>0</u> 700	3 304 800	3 444 <u>6</u> 00	3 590 300	_24 25			f	4 237 500	25			L		5 212 800
	1				51 32	3 <u>270 60</u> 0	3 408 900	3 553 100	3 703.400	26 27	3 860.100	4 023 300	4 193.500	4 370.900	26 27	1				5 377 000
	† <i>-</i>				33	3 373.600	3. <u>516</u> 300	3.665 000	3.820 000	28 29	3.981 600	4 150 100	4 325 600	4 508.600	28	4.699 300	4 898 100	5.105.300	5.321 200	5 546 300
-	- NOW	SEKRE								30	4 107 000	4 280.800	4 461 800	4.650_600	30_	4.847 300	5 052.300	5.266.100	5 488.800	5 721 000
	1/3/3	ALC CALL								32	4.236 400	4.415.600	4 602 400	4 797 000	32	5.000.000	5 211.500	5 431.900	5.661.700	5 901 200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

CELLIAN ESUAL DENGAN ASILIYA EMPAN SEKRETARIAT NEGARA SARPULIK INDONESIA ti Bidad Hari man Perundang-undangan

SK No 001014